

Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif dan Kepala Daerah

Muhammad Rizki Ramadhani¹

Abstract

The purpose of this study is the first, to determine the impact of poor cadre formation in political party organizations on the performance of cadres in the leadership process. Second, to find out why many political party cadres are actually loyal to the general chairman, not to the people. This study uses a research method with the type of normative legal research (normative law research). The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used was literature research and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. Based on the results of research and discussion, it can be explained as follows. First, Cadreization that is equipped with moral, character, ethical education, or maybe given an understanding of theology, it is hoped that the output of cadres resulting from a cadre procession like this is none other than superior cadres who are broad-minded, become true statesmen, put aside group interests. first and prioritize the common good by placing the interests of the nation and state above all else. Second, this cadre based on threats, instructions, hegemony by scaring cadres is perhaps what makes diaspora cadres just complementary, for decisions requiring compromise from a general chairperson, if there are cadres who are at odds with the general chairperson, which is a concern for cadres, for example as an example there are diaspora cadres who have different understandings or are different in formulating policies and decisions who are afraid of being fired or reshuffled so that their positions are mixed, this is a paradox that has definitely happened in constitutional politics.

Keywords: Cadreization, Political Parties, Indonesian State Administration

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak kaderisasi yang buruk dalam organisasi partai politik terhadap peforma kader dalam proses kepemimpinan. Kedua, untuk mengetahui mengapa banyak kader partai politik justru loyal dengan ketua umum, bukan kepada rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif (Normative Law Research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka (literature research) dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Kaderisasi yang dibekali dengan pendidikan moral, karakter, etika, atau barangkali diberikan pemahaman teologi, hal ini besar harapan keluaran kader yang dihasilkan dari prosesi perkaderan seperti ini tidak lain tidak bukan adalah kader unggul yang berwawasan luas, menjadi negarawan sejati, mengesampingkan kepentingan golongan dulu dan mengutamakan kemaslahatan bersama beserta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kedua, Kaderisasi berbasis ancaman, instruksi, hegemoni dengan menakut-nakuti kader inilah barangkali yang menjadikan kader diaspora menjadi pelengkap saja, untuk keputusan membutuhkan kompromi dari seorang ketua umum, kalau ada kader yang berseberangan dengan ketua umum, yang menjadi kekhawatiran kader, misalnya sebagai contoh ada kader diaspora yang berbeda paham atau berbeda dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang ditakutkan akan dipecat atau di reshuffle sehingga kelingan jabatannya, hal inilah paradoks yang sudah pasti terjadi dalam politik ketatanegaraan.

Kata Kunci: Kaderisasi, Partai Politik, Ketatanegaraan Indonesia

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya termuat dalam pasal 1 ayat (3). Oleh karenanya semua hukum menjadi panglima tertinggi dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan, tidak terkecuali hukum yang diterjemahkan dengan undang-undang yang

¹ Muhammad Rizki Ramadhani, Universitas Islam Indonesia, Email: ruizkiriz34@gmail.com

mengatur mengenai pemilihan umum, partai politik, beserta yang berkaitan dengan dinamika konstelasi dinamika pemilihan kepala negara, kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Partai politik mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lembaga legislatif dalam kurun waktu 200 tahun terakhir merupakan lembaga kunci (*key institutions*) dalam proses perkembangan politik negara-negara modern, mengacu pada perkembangan dinamika lembaga negara, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang menterjemahkan kedaulatan rakyat.²

Kendati demikian mengacu pendapat tersebut di atas bahwa legislatif merupakan cabang kekuasaan yang demokratis, nyatanya Indonesia pada saat ini menggunakan sistem pemerintahan presesidensial atau non parlementer. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, oleh karenanya presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan pada umumnya tergolong menjadi menjadi satu kategori maupun kategori lain dari eksekutif parlementer atau non parlementer. Biasanya negara yang menggunakan eksekutif parlementer mempunyai bentuk pemerintahan yang eksplisit yang ditetapkan dalam butir konstitusinya.³

Kader partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu afiliasi organisasi seorang individu kepada partai politik, yang menempatkan adanya hak istimewa disertai kewajiban setiap kader. Oleh karenanya hak istimewa yang dimiliki setiap kader, maka setiap partai politik mempunyai kewajiban untuk mengkader anggota partai politik sesuai aturan dan kultur dalam partainya. Kaderisasi dapat dimaknai sebagai proses intervensi yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka meningkatkan kapasitas individu para kader agar dapat menjalankan berbagai fungsi daripada partai politik.⁴

Manusia merupakan manusia yang pada kodratnya tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain, Aristoteles menyebut manusia sebagai *Zone Politicon*. Oleh karenanya, manusia sebagai makhluk sosial tidaklah bisa terlepas dari kehidupan sosial bermasyarakat. Kehidupan sosial itu perlu adanya suatu penataan yang baik dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan sumber daya yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Paling tidaknya dapat memimpin dirinya sendiri atau memimpin keluarganya, oleh karena itu dalam rangka mendukung adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam sebuah organisasi, entah organisasi politik atau organisasi non politik maka perlu yang namanya kaderisasi.

² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 1.

³ K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan kelima, Penerbit Nusa Media, Bandung, 1996, Hlm 43.

⁴ Muhammad, *Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene*, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2. No 1, Januari 2016, Hlm 113.

Kaderisasi dan kepemimpinan adalah dua hal yang mempunyai keterkaitan dalam rangka pengembangan organisasi, jikalau sumber daya manusia dalam suatu organisasi berkualitas tentu organisasinya juga akan menjadi berkualitas, hal ini merupakan perbandingan lurus antara kader dan organisasi. Kaderisasi menjadi salah satu kunci dari organisasi, hal ini dikarenakan kaderisasi merupakan bentuk upaya daripada mendukung untuk terciptanya kader-kader yang mempunyai kualitas, kapasitas, serta integritas sehingga besar harapan dalam proses kaderisasi dalam rentang waktu jangka panjang mampu untuk menciptakan pemimpin di masa depan.

Fungsi daripada kaderisasi ini juga diharapkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjadi regenerasi unggul dalam setiap organisasi, pun dengan organisasi partai politik, maka dari proses kaderisasi ini diharapkan mampu menghasilkan kader berkualitas, berintegritas, unggul, sehingga tidak dapat dipungkiri kaderisasi adalah nyawa dari suatu organisasi tidak terkecuali partai politik.⁵ Oleh karena itu jika kita refleksi kepada partai politik yang ada di Indonesia pada hari ini, sudahkah mereka melakukan rekrutmen kader sesuai dengan pola yang tepat obyektif dan transparan atau justru pola nepotisme yang masih dipertahankan. Jika penjurangan kader menggunakan cara-cara yang obyektif dan transparan maka berpotensi akan menghasilkan kader yang benar-benar loyal terhadap partai dan kepentingan kebangsaan bukan terhadap kepentingan terselubung para pimpinan, orientasinya untuk membangun bangsa bukan memperoleh kepentingan kekuasaan segelintir orang. Kaderisasi menjadi ruh yang yang diharapkan mampu mengawal bagi persiapan pendiasporaan kader partai politik untuk sebagai bekal dalam berdiaspora di lingkup cabang kekuasaan. Upaya perkaderan inilah yang dengannya diharapkan mampu membekali kadernya atau kader setiap partai politik dalam rangka kesiapan untuk berdiaspora ke beberapa cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif.

Melihat dari adanya proses kaderisasi diharapkan melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai kebijaksanaan seperti yang diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Kaderisasi yang hendak diberikan pun juga harus berupa kaderisasi yang baik, bukan memberikan pemahaman terkait tatacara praksis dalam politik agar tercipta kader yang mempunyai loyalitas dan militansi terhadap partai tetapi berwatak negarawan, mencurahkan tenaga, daya, dan upayanya untuk negara di atas kepentingan apapun. Penulis menambahkan pentingnya kaderisasi berbasis etika yang baik juga perlu diterapkan sebagai penguat untuk membentuk kader-kader agar lebih kuat dalam menumbuh kembangkan sifat dan karakter yang baik seperti yang diajarkan dalam semua pelajaran etika. Sokrates menyebutkan dalam etika yang dia ajarkan tentang akal budi. Orang berakal menurut Sokrates barang tentu dia akan mempunyai budi dan tindakan yang baik.

Perkaderan dalam partai politik hendaknya juga perlu diejawantahkan dan dipertimbangkan bagaimana membangun pendidikan politik berbasis etika dan moral. Perkaderan organisasi politik ataupun non politik menurut hemat penulis yang dilakukan dengan penguatan basis moral dan etika akan melahirkan kader yang harapannya mampu

⁵ Insan Harapan Harahap, Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, 2017, Hlm 2.

untuk bertingkah laku yang arif, adil, dan bijaksana. Oleh karena itu perkaderan berbasis moral dan etika perlu diterapkan di Indonesia pada saat ini untuk membunuh kembangkan potensi-potensi kader partai politik yang mempunyai moralitas yang baik beserta etika yang luhur.

Kaderisasi partai politik dalam rangka mempersiapkan bakal calon kader yang akan diajukan kemudian direkomendasikan untuk mengikuti kontestasi politik baik menjadi kepala daerah dalam cabang eksekutif atau menjadi calon legislatif harus memiliki moral dan etika yang baik supaya kelak jika memimpin pemerintahan baik itu dalam cabang eksekutif atau legislatif mampu untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu tujuan utama *good governance* adalah menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu melayani kepentingan rakyat secara adil dan beradab, penyelenggaraan *good governance* pada tataran yang komperhensif akan menimbulkan kesadaran masyarakat bagi daya upaya membentuk nilai kebersamaan antar segenap komponen bangsa agar mampu untuk refleksi kemudian berbenah diri.⁶ Selain upaya pembentukan moral dan etika melalui kaderisasi, pemberian pemahaman kenegaraan terhadap calon kader yang akan diorbitkan ke lembaga eksekutif maupun legislatif juga diperlukan. Kader sudah semestinya diberikan pemahaman mengenai lembaga-lembaga negara beserta tugas pokok fungsinya, jangan sampai ada temuan barang kali ada kader yang sudah duduk dalam parlemen akan tetapi tidak tau menahu perihal tugas pokok fungsinya, pun yang berada dalam lembaga eksekutif juga harus mampu memahami tugas pokok fungsi sesuai yang telah tertuang dalam undang-undang yang mengaturnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang sudah penulis uraikan tersebut di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana dampak kaderisasi yang buruk dalam organisasi partai politik terhadap peforma kader dalam proses kepemimpinan ?
- 2) Mengapa banyak kader partai politik justru loyal dengan ketua umum, bukan kepada rakyat ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*Normative Law Research*). Mengacu pendapat Soerjono Soekamto dalam pembahasannya tentang penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sitem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlm 667-668.

ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁷

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data ini merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer cenderung lebih akurat karena disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo (dalam Purhantara, 2010: 79).

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk yang siap digunakan untuk melakukan penelitian, biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang telah diolah dan siap digunakan (Moehar, 2002: 113). Sementara sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang., Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah dan sebagainya. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

⁷ Debi Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8. No 1, Januari-Maret 2014. Hlm 25.

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara studi pustaka (*literature research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi Pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada saat ini, lalu untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Moleong, 2007: 21).

Hasil dan Pembahasan

Dampak kaderisasi yang buruk dalam organisasi partai politik terhadap performa kader dalam proses kepemimpinan.

Partai politik dikalangan masyarakat tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi, pasalnya partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa terpisahkan di dalam masyarakat. Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai bagian dari pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.⁸

Kaderisasi juga dapat diartikan sebagai orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan baik organisasi politik atau organisasi non politik, kader juga diharapkan dalam jangka panjang mampu menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu perkaderan dalam konteks partai politik sudah seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Perkaderan yang baik dalam sebuah organisasi akan melahirkan potensi pemimpin yang baik pula, pun sebaliknya jikalau kaderisasi dalam sebuah organisasi dilakukan secara buruk, maka kader yang diusung sebagai pemimpin akan mengejutkan hasil daripada kaderisasi yang didapatkannya. Partai politik dalam upaya membentuk kader menjadi politisi yang berbudi luhur sudah sepatutnya memikirkan pola-pola perkaderan yang baik sesuai semangat yang berada dalam UUD 1945. Fenomena maraknya pejabat di Indonesia saat ini yang ditengarai terkena banyak masalah jerat hukum bisa diakibatkan gagalnya sistem kaderisasi di dalam internal partai. Menurut penulis berdasarkan pada subyektifitas penulis, penulis

⁸ Insan Harapan Harahap, Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, 2017, Hlm 2.

dapat dikatakan jerat hukum yang menimpa para politisi di Indonesia ini karena mereka kurang mendapat kaderisasi internal partai politik yang baik. Di bagian pendahuluan penulis sudah menguraikan bahwa kaderisasi yang baik perlu penguatan dan diberikan pelajaran pendidikan moral, karakter, beserta etika.

Ketiga klaster pendidikan tersebut hemat penulis akan mampu menekan potensi penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan oleh kader partai politik ataupun kader yang sudah duduk dikursi kekuasaan baik diantara kursi eksekutif atau legislatif. Bentuk kaderisasi dari partai politik yang mengedepankan politik adi luhut, menjiwai kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan yang lainnya hendaklah perlu dijiwai dalam sanubari setiap kader.

Partai barangkali menjadi alat yang berpengaruh sangat kuat bagi pelaksanaan konstitusi, begitu pentingnya partai hingga pada akhirnya ada yang mengutarakan bahwa konstitusi hanyalah kerangka, partailah yang memberikah ruh kehidupan dan jatidiri pada badan-badan politik, walaupun pendapat ini sedikit berlebih-lebihan, tetapi kalau kita refleksikan ada benarnya.⁹ Dalam sebuah buku yang penulis baca mengenai sejarah hukum, dalam salah satu isi buku yang mengatakan, tanpa bantahan mayoritas besar kelompok sosial politik, maka akan sulit memenangkan voting, untuk memberikan kelaziman pada karakteristik kebiasaan, maka hal ini perlu memenuhi persyaratan berupa akseptasi mayoritas besar kelompok masyarakat.¹⁰ Jika pernyataan tersebut kita tuangkan dalam keadaan zaman sekarang, maka tentunya masih memiliki relevansi di mana di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, dalam menuju langkah kepada demokrasi harus ditempuh dengan kendaraan yang bernama partai politik. Partai politik inilah yang nantinya akan mengusung bakal calon yang akan diusung berdasarkan kriteria internal parpol mengenai siapa saja yang akan didiasporakan ke eksekutif atau legislatif. Bentuk daripada kaderisasi yang buruk dari partai politik akan berimplikasi kepada performa kepemimpinan kader partai politik.

Kader partai yang dalam proses dinamikanya ditempa dalam lingkungan yang baik, berdasarkan konsep yang ditawarkan Sokrates mengenai akal budi, tentunya ketika kader tersebut sudah mendapatkan kaderisasi yang baik, harusnya berbanding lurus dengan performansi kepemimpinannya ketika dirinya memimpin. Kaderisasi yang dibekali dengan pendidikan moral, karakter, etika, atau barangkali diberikan pemahaman teologi, hal ini besar harapan keluaran kader yang dihasilkan dari prosesi perkaderan seperti ini tidak lain tidak bukan adalah kader unggul yang berwawasan luas, menjadi negarawan sejati, mengesampingkan kepentingan golongan dulu dan mengutamakan kemaslahatan bersama beserta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Kader partai ketika dirinya sudah mendapatkan jabatan harus mampu bertransformasi dalam cara pandang, bahwa ketika dirinya menjadi seseorang pejabat, maka dirinya itu harus bisa berdiri di atas semua golongan, bukan berdiri di atas

⁹ K.C Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Cetakan kelima, Penerbit Nusa Media, Bandung, 1996, Hlm 116.

¹⁰ Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, PT Rafika Aditama, Bandung, Januari, 2005, Hlm 247.

golongannya saja. Penulis tambahkan peformas kader ketika dia mendapatkan pola kaderisasi di internal partainya yang buruk, maka akan berimplikasi pada proses dan sukseki kepemimpinannya, sebagai contoh penulis mencoba berangan-angan jika kaderisasi sebuah partai politik buruk, misalnya memberikan doktrin kepada para kadernya bahwanya jika partainya menang, maka kepentingan partai beserta segelintir elit akan diakomodir, kemudian kepentingan rakyat dinomor duakan. Hal ini akan berimplikasi kepada sifat kepemimpinannya yang berat sebelah.

Banyak kader partai politik justru loyal dengan ketua umum, bukan kepada rakyat

Fenomena pejabat baik di lembaga eksekutif atau legislatif yang mengundang kontroversial sudah sering kita saksikan. Tak terkecuali muncul frasa “petugas partai’ dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengatakan kader PDIP yang didiasporakan dalam lembaga negara merupakan petugas partaierleb. Dalam berita baru-baru ini yang mengundang kontroversial perkataan dari Bambang Pacul dalam rapat terbuka di DPR RI, yang mengatakan bahwa dirinya jikalau mau mengambil keputusan harus menunggu persetujuan dari ketua umum, dalam salah satu ungkapannya bahwa disebut “kita ngikut juragan”. Hal ini semakin membuat penulis merasa skeptis berlebihan terhadap independensi pejabat politik baik yang berada dilembaga eksekutif atau legislatif. Daripada contoh fenomena tersebut di Indonesia kekuatan ketua umum partai memang sangat adidaya dan sangat menghegemoni bahkan sampai taraf pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi kewenangan pejabat publik yang tengah menjabat, tetapi justru ketum turut serta dalam pengambilan keputusan. Semua keputusan kader tendensinya mengikuti keputusan ketua umum.

Menurut interpretasi penulis, faktor yang menyebabkan dominasi over power ketua umum partai politik menyebabkan ketakutan serta keterbatasan ruang gerak dari kader diaspora yang tengah menjabat di pemerintahan. Hal ini barangkali sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga menjadi kultur yang selalu dirawat dan dilestarikan. Penulis melakukan analisa faktor kepentinganlah yang menyebabkan kader lebih loyal kepada ketua umum dibandingkan kepada rakyat selaku orang yang memilih serta mempercayakan. Kebudayaan politik di Indonesia barang tentu berkaitan dengan nilai-nilai kultural dan tradisi, dia adalah karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang turut dibentuk oleh nilai dan tradisi dalam masyarakat Indonesia.¹¹ Hal inilah barangkali yang menyebabkan budaya dan tradisi yang terus terwariskan di mana tradisi ini melegitimasi ketua umum menjadi seseorang yang punya kekuatan berlebih, alih-alih pada saat sistem pemilihan dilakukan dengan proporsional tertutup dahulu, hal ini sangat membuat adidaya seorang ketua umum partai karena dialah yang berhak sekaligus penentu konversi dari calon menjadi kursi. Walaupun sekarang pasca selesainya dinamika terkait polemik sistem proporsional

¹¹ Moh Busyro Muqoddas, Salman Luthan, Muh Miftahudin, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, November 1992, Hlm 94.

terbuka atau tertutup, MK sudah memutuskan tetap proporsional terbuka, tetapi kekuatan dan dominasi dari ketua umum partai politik masih besar.

Kaderisasi berbasis ancaman, instruksi, hegemoni dengan menakut-nakuti kader inilah barangkali yang menjadikan kader diaspora menjadi pelengkap saja, untuk keputusan membutuhkan kompromi dari seorang ketua umum, kalau ada kader yang berseberangan dengan ketua umum, yang menjadi kekhawatiran kader, misalnya sebagai contoh ada kader diaspora yang berbeda paham atau berbeda dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang ditakutkan akan dipecat atau di reshuffle sehingga kehilangan jabatannya, hal inilah paradoks yang sudah pasti terjadi dalam politik ketatanegaraan kita jika antara kepentingan golongan dan kepentingan bangsa dan negara belum mampu diilhami, maka jadilah negarawan sejati, politik cukup sampai ditenggorokan, jangan dimasukkan ke dalam hati.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kader partai yang dalam proses dinamikanya ditempa dalam lingkungan yang baik, berdasarkan konsep yang ditawarkan Sokrates mengenai akan budi, tentunya ketika kader tersebut sudah mendapatkan kaderisasi yang baik, harusnya berbanding lurus dengan peformasa kepemimpinannya ketika dirinya memimpin. Kaderisasi yang dibekali dengan pendidikan moral, karakter, etika, atau barangkali diberikan pemahaman teologi, hal ini besar harapan keluaran kader yang dihasilkan dari prosesi perkaderan seperti ini tidak lain tidak bukan adalah kader unggul yang berwawasan luas, menjadi negarawan sejati, mengesampingkan kepentingan golongan dulu dan mengutamakan kemaslahatan bersama beserta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Kader partai ketika dirinya sudah mendapatkan jabatan harus mampu bertransformasi dalam cara pandang, bahwa ketika dirinya menjadi seseorang pejabat, maka dirinya itu harus bisa berdiri di atas semua golongan, bukan berdiri di atas golongannya saja.
- 2) Menurut interpretasi penulis, faktor yang menyebabkan dominasi *over power* ketua umum partai politik menyebabkan ketakutan serta keterbatasan ruang gerak dari kader diaspora yang tengah menjabat di pemerintahan. Hal ini barangkali sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga menjadi kultur yang selalu dirawat dan dilestarikan. Penulis melakukan analisa faktor kepentinganlah yang menyebabkan kader lebih loyal kepada ketua umum dibandingkan kepada rakyat selaku orang yang memilih serta mempercayakan. Kaderisasi berbasis ancaman, instruksi, hegemoni dengan menakut-nakuti kader inilah barangkali yang menjadikan kader diaspora menjadi pelengkap saja, untuk keputusan membutuhkan kompromi dari seorang ketua umum, kalau ada kader yang berseberangan dengan ketua umum, yang menjadi kekhawatiran kader, misalnya sebagai contoh ada kader diaspora yang berbeda paham atau berbeda dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang ditakutkan akan dipecat atau di reshuffle sehingga kehilangan jabatannya, hal inilah paradoks yang sudah pasti terjadi dalam politik ketatanegaraan kita jika antara kepentingan golongan

dan kepentingan bangsa dan negara belum mampu diilhami, maka jadilah negarawan sejati, politik cukup sampai ditenggorokan, jangan dimasukkan ke dalam hati.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, kesimpulan yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kaderisasi di setiap internal partai politik sudah seharusnya dimasukan kurikulum dan dikuatkan dalam aspek pendidikan moral, karakter, dan etika. Kalau diperlukan pendekatan secara teologi dimasukan, hal ini digunakan sebagai pengingat para kader jika kita senantiasa harus berbuat yang baik dan berlaku arif, bijaksana terutama saat mengemban amanah selaku kader diaspora dari partai politik. Kaderisasi yang baik akan berimplikasi baik pula peformas kader selama memimpin ditataran manapun, karena kaderisasi yang baik berlandaskan nilai moral dan etika bersandarkan pada aturan main yang benar.
2. Kekuatan seorang ketua umum partai dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi suatu realitas empiris yang benar adanya. Hal ini yang menyebabkan hegemoni kekuatan *over power* dari ketua umum, ketakutan kader jika berseberangan dengan ketua umum akan berpotensi di reshuffle, hal ini yang menjadi kegelisahan kader diaspora yang barangkali tidak membuatnya leluasa dalam bergerak, akan tetapi yang perlu dipahami adalah ketika kita menjadi kader diaspora berarti kita harus bisa berdiri di semua golongan, bukan berdiri di atas golongan.

Daftar Pustaka

- Emeritus John Gilissen, E. F. G, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama. Bandung, 2005.
- Wheare, K, *Konstitusi Konstitusi Modern*, Penerbit Nusa Media. Bandung, 2006.
- Soehino, *Hukum Tatanegara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.*,Liberty Yogyakarta. 1992.
- Muqoddas, Buayro, Luthan, Salman, Miftahudin, Muh, *Politik Pengembangan Hukum Nasional*, UII Pres, Yogyakarta, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Muhammad, “Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene”, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2. No 1, Januari 2016.
- Debi Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8. No 1, Januari-Maret 2014.
- Insan Harapan Harahap, *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*, 2017.